





Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771 Website: http://dpmptsp.bombanakab.go.id, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER NOMOR: 503.10/0018/SIPD/DPMPTSP/05/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor: 234/PERTEK-SIPD/DPM-PTSP/V/2021, Tanggal 11 Mei 2021.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada:

dr. UMI MUCHTIAAH UDHE

Tempat / Tanggal Lahir : KENDARI, 06 JANUARI 1993

Alamat Tempat Tinggal : DESA RAKADUA, KECAMATAN POLEANG BARAT

KABUPATEN BOMBANA

Lulusan : UNIVERSITAS HALUOLEO

: 2017 Tahun Lulus

Tempat Praktik : PUSKESMAS POLEANG BARAT

: DESA RAKADUA, KECAMATAN POLEANG BARAT Alamat Praktik

KABUPATEN BOMBANA

Nomor STR : 7421100118187500

: 6 Januari 2024 Tanggal Akhir STR

: DOKTER Untuk Bekerja Sebagai

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER ini berlaku sampai tanggal dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER.



Dikeluarkan di : Rumbia Pada Tanggal : 11 Mei 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA





H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
- Organisasi Profesi.
- Dokumen ini merupakan dokumen yang SAH dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.